



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto

Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 421.1/0853 /416-101.PLS.SB/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PG AL-HIDAYAH PLUS
KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN MOJOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain PG Al-Hidayah Plus telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PG Al-Hidayah Plus Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain PG Al-Hidayah Plus Nomor: 01/PG.AH.Plus/XII/2012 Tgl. 20 Desember 2012;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mojosari Nomor : 421.2/591/416-101.09/2012 Tgl. 26 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi Ijin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain
Nama Lembaga : PG Al-Hidayah Plus
Alamat : Kelurahan Kauman
Kecamatan Mojosari

Kedua

- : Penyelenggaraan operasional kelompok bermain dalam hal pendidik dan sarana prasarana dilaksanakan secara mandiri;


Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 15 Februari 2013



SEHARSONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I

Nip. 195909291980031015

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim.